



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/26 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA CALON PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 164 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dinyatakan bahwa proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 165 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/101 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
 2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 003/EKS/DPC/IX/2024 tanggal 27 September 2024, perihal Pengantar Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen;
 3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDeM Kabupaten Kebumen Nomor 001/Sus/DPD-NasDem-KBM/IX/2024 tanggal 2 September 2024, perihal usulan Pimpinan Definitif Partai NasDem;
 4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kebumen Nomor JT-27/08-036/DPC-GERINDRA/2024 tanggal 28 Agustus 2024, perihal usulan calon Pimpinan Definitif Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nama Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang terdiri atas 3 (tiga) orang Wakil Ketua sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Fitria Handini, S.H.	Wakil Ketua I DPRD
2.	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Wakil Ketua II DPRD
3.	Solatun, A.Md.	Wakil Ketua III DPRD

- KEDUA : Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan Nama Calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kebumen untuk diresmikan pengangkatannya.

- KETIGA : Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

MUHAMMAD FAUHAN FAWAQI